

PERUBAHAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 606.1 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1407/Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16/HK.03.1-Kpt/1407/Kab/XI/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 April 2024.

- Lampiran 2 halaman.